

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di Putus Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19**

Oleh : Fitri Imaniyah Putri  
Sutrisni, S.H., M.H., Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Saat ini negara Indonesia tengah mengalami krisis perekonomian yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh munculnya penyebaran Virus Corona. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang kebijakan yang melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) mengakibatkan banyaknya perusahaan yang memutuskan pekerja putus hubungan kerja. Sehingga kondisi ini berakibat banyaknya pekerja tidak bisa melakukan pekerjaannya secara efektif. Perusahaan melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan alasan *force majeure* tetapi dengan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Virus Covid-19 tersebut bencana Non Alam yang di tetapkan Keppres No 12 Tahun 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai:(1) Bagaimana cara untuk memenuhi hak-hak bagi pekerja/buruh?(2) Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan bertujuan agar mengetahui cara untuk memenuhi hak-hak bagi pekerja/buruh, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Penelitian ini menggunakan Yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Mengumpulkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder seperti buku dan jurnal yang kemudian dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai bahwa Pekerja yang telah di PHK tersebut terkait dengan bagaimana hak-hak pekerja dan juga yang lain bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan, terutama bagi pengusaha supaya pengusaha memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan atau menjaga keberlanjutan para pekerja sehingga tidak terjadi adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali dan membayar upah serta hak-hak pekerja/buruh yang di maksud secara hukum, Pemutusan Hubungan Kerja tidak dianggap belum terjadi selama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum mengambil keputusan.

Pemerintah harus lebih bijak sana melakukan perlindungan hukum bagi pekerja yang di phk secara sepihak agar mengurangi pengangguran. Perusahaan mentaati aturan yang di sepakati oleh pekerja agar tetap berhak memperoleh jaminan yang seharus dimiliki oleh pekerja.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19**

## **ABSTRACT**

### **Legal Protection For Workers Who Were Terminated Their Work Relationship During The Pandemic Covid-19**

**By:** Fitri Imaniyah Putri  
Sutrisni, S.H., M.H., Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Now, Indonesian state is experiencing a very high economic crisis caused by the emergence of the spread of the Corona Virus. The government launched Government Regulation No. 21 of 2020 concerning policies that implement Large-Periodic Social Restrictions (PSBB) which resulted in many companies that cut off the workers from their job. So that this condition results in many workers unable to do their job effectively. The company terminated it for reasons of force majeure but on this basis it could not be justified because the Covid-19 Virus was a non-natural disaster which was stipulated in Presidential Decree No.12 of 202

This study aims to determine problems regarding: (1) How to fulfill workers / laborers' rights? (2) What are the legal consequences for the companies that carry out an unilateral termination of employment and aim to find out how to fulfill workers / laborers' rights, and to find out the legal consequences for the companies that unilaterally terminate employment.

This study uses a normative juridical approach to legislation. Collecting primary legal sources in the form of statutory regulations and secondary materials such as books and journals which are then analyzed to answer the formulation of the problems.

Based on the research that has been regarding that what has been done by workers who have been laid off is related to how the rights of the workers and also how the protection should be provided, especially for employers so that employers have the ability to still maintain or keep the sustainability of workers so that there is no Unilateral Termination of Employment without a stipulation of the Industrial Relations Dispute Settlement institution is null and void by law and employers are obliged to re-hire and pay workers / laborers' rights and wages as intended by law, termination of employment is not deemed not to have occurred as long as the Industrial Relations Dispute Resolution has not taken decision.

The government must be wiser in carrying out legal protection for the workers who are dismissed unilaterally in order to reduce unemployment. The company adheres to the rules agreed by the workers so that they are still entitled to the guarantees that the workers should have.

**Key Words: Legal Protection, Work Termination, Covid-19**